



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berdampak pada fisik, psikis, seksual, sosial dan ekonomi yang berkepanjangan sehingga perlu diberikan rasa aman dan perlindungan;
 - c. bahwa pada saat ini belum ada Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Madiun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat BPMKB dan KP, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari dalam/luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
18. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu bentuk jejaring pemerintah dan non pemerintah yang menyelenggarakan layanan terpadu berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi layanan pendampingan hukum, medis, dan psikososial.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan;
 - b. melindungi korban kekerasan;

- c. menindak pelaku kekerasan; dan
 - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran ekonomi; dan
 - e. pembatasan ruang gerak.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada instansi yang berwenang.
- (3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait beserta lembaga sosial lainnya;
 - c. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga pendidikan.
- (4) Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - b. melakukan perlindungan secara represif berupa pemberian ganti rugi dan kuratif berupa bantuan medis, rehabilitasi psiko sosial; dan

- c. melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan/atau
- d. orangtua.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan antisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, keluarga dan/atau orangtua yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

Pasal 7

Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.

Pasal 8

Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V
HAK KORBAN
Pasal 9

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak:

- a. mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan dan psikologis sesuai kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani;
- f. hak atas informasi perkembangan kasus;
- g. hak atas layanan rumah aman (*shelter*);
- h. hak atas *restitusi*;
- i. hak atas layanan/pemulihan psikososial; dan
- j. hak atas reintegrasi sosial.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman dilaksanakan oleh BPMKB dan KP.

- (2) Untuk keamanan dan/atau atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah PPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan tentang luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medico legal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;

- c. pelayanan *psiko sosial* merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah korban untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Prosedur Standar Operasional yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Prinsip Pelayanan
Pasal 14

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 15

Pengelola PPT menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 16

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi:

- a. penanganan pengaduan/laporan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 17

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki indikator kinerja meliputi:
- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan di rumah sakit;
 - c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam PPT;
 - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat bantuan hukum;
 - g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 18

- Langkah pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi :
- a. pelatihan kerja;

- b. usaha ekonomi produktif dan/atau kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 19

Langkah pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan cara:

- a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berusaha;
- b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
- c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
- d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban kekerasan;
- e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban kekerasan; dan
- f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil usaha ekonomi produktif perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan

Pasal 20

Langkah Pelaksanaan Pemberdayaan anak korban kekerasan meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan.

Pasal 21

Langkah pelaksanaan pemberdayaan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan cara:

- a. pelatihan keterampilan sesuai minat anak; dan
- b. pemenuhan pendidikan baik formal maupun nonformal.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMKB, dan KP.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 24

Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk melaporkan pelaksanaan SPM bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi; dan/atau
 - d. monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;

- c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. perorangan;
 - b. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. media massa.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 15 Oktober 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016
NOMOR 7/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
343-9/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu mendapatkan perlindungan sehingga terjamin hak hidupnya sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa diskriminasi.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, sosial, psikologis, termasuk penelantaran atau perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Keberadaan perempuan dan anak korban kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai, sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk korban kekerasan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, berasaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengacu kepada banyak Undang-Undang, terutama yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Madiun agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan Pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan. Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap perempuan dan anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan korban” adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama

huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik“ adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut/menjambak, menendang, menyulut dengan benda panas, memukul/melukai dengan senjata dan atau mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

huruf b

Yang dimaksud “Kekerasan Psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

huruf c

Yang dimaksud “Kekerasan Seksual” meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- d. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;
- e. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran ekonomi” adalah menelantarkan kebutuhan ekonomi istri atau anak atau anggota keluarga maupun kerabat seperti tidak member nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, tidak memberikan atau menahan gaji pekerja rumah tangga maupun sopir serta termasuk perbuatan membatasi dan/atau melarang anggota keluarga untuk bekerja yang layak.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” adalah membatasi ruang gerak istri atau anak dalam mengembangkan potensi dirinya baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial seperti melarang untuk berkumpul dan bergaul dimasyarakat serta membatasi ruang gerak kerabat seperti menghalangi pekerja rumah tangga atau sopir untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

huruf a

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama yaitu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang yaitu cakupan ketersediaan petugas diunit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindak lanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

huruf b

Pelayanan kesehatan bagi perempuan perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama yaitu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventive, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tata laksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan dirumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga bagi perempuan dan anak dipuskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat diukur melalui indikator penunjang :

- a. cakupan puskesmas mampu tata laksana KtP;
- b. cakupan RSUD/RSU vertical/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tata laksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas; dan
- d. cakupan tenaga kesehatan yang terlatih tentang tata laksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.

huruf c

Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator utama yaitu cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang yaitu cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih dan cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.

huruf d

Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator utama yaitu cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang di beri kewenangan oleh Negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang :

- a. cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkat kepolisian;
- b. cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta;
- c. cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA;
- d. cakupan ketersediaan Polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender;
- e. cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang yaitu cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

huruf e

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama yaitu cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemulangan dan Reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat.

Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang yaitu cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diperlukan sesuai kebutuhan yaitu apabila ada perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 36